



P U T U S A N
Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan

Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. MINDO DESIMA SIANTURI, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
2. HAMDANI AZMI, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. AUZA ANGGARA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
4. HUSNEN, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
5. ABDUL MALIK, Jabatan Analisis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
6. WINDA WIDYANTI PUTRI, S.E, Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKU-12.71/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN



2. WALIKOTA MEDAN, Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis

No. 2 Medan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. BAMBANG, S.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan ;
2. RAHMAH, S.H, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum ;
3. YUNITA SARI, S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakot Medan ;
4. DALDIRI, S.H.,M.H, Advokat ;
5. Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H.,M.H, Advokat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/43620 tanggal 17 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;-----

-----**Lawan**-----

MAYA S PULUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Duri Mas V/195 A, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

1. JINNER SIDAURUK, S.H.,M.H ;
2. SURYA ADINATA, S.H. M.Kn ;
3. H. SURIADY, S.H ;
4. DWI FLORA PURBA, S.H ;
5. RUBEN SANDI YOGA UTAMA PANGGABEAN, S.H ;
6. YOPI MARIADI, S.H ;

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Konsultan Hukum APINDOSU-LAJO PARMATE berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah 2, Blok V No. 122, Jalan Arteri Ring Road, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 296/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Mei 2020 ;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 150/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01653/Kelurahan Kesawan diterbitkan 14 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 00194/KESAWAN/2018 tanggal 21 Februari 2018, Luas: 1.752 M² atas nama Pemerintah Kota Medan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01653/Kelurahan Kesawan diterbitkan 14 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 00194/KESAWAN/2018 tanggal 21 Februari 2018, Luas: 1.752 M² atas nama Pemerintah Kota Medan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.596.800,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ataupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 296/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 12 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tertanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding Rahmah,S.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 18 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding Hamdani Azmi,S.H.,M.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 10 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 2 Juli 2020;-----



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 8 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 23 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 23 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 23 Juni 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 296/G/2019/PTUN-MDN. yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dengan tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN



MDN. tanggal 18 Mei 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 10 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Mei 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi Penggugat, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Mei 2020 harus dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Mei 2020 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Mei 2020 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2020** oleh kami: **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H dan **JAMRES SARAAN, SH., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H

BUDHI HASRUL, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)